

**KONTEKSTUALISASI MAKNA HADIS TENTANG BID'AH  
PERSPEKTIF ASY-SYATIBHI DAN HASYIM ASYARI**

Jumiati Binti Hasym  
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
Atijumiyati14@gmail.com

Salamah Noorhidayati  
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
salamahnoorhidayati@uinsatu.ac.id

Muhammad Ridho  
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
m.ridho@uinsatu.ac.id

Nurul Hidayat  
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
nurhidiain@gmail.com

Mohd Hisyam Bin Abdul Rahime  
UTHM Malaysia  
mdhisyam@uthm.edu.my

**Abstract**

The understanding of bid'ah is still a controversial issue. This difference in understanding creates enmity and threatens the unity between brothers and sisters. This article aims to describe Asy-Syatibhi and Hasyim Asyari understanding of the meaning of bid'ah in hadith, analyze the context of understanding and its contextualization and the implications of Asy-Syatibhi and Hasyim Asyari's understanding of bid'ah in the contemporary context. This study uses a qualitative descriptive method of library research using two data sources, namely primary and secondary data sources. Primary data sources are in the form of Al-i'tisham dan Rusalah Ahlusunnah Wal Jam'ah, while secondary data sources are in the form of books, journals, other scientific works from previous research or other literature related to the research subject and the application of soft hadith. In carrying out the

process of data analysis, the author uses contextualist theory approach offered by Abdullah Saeed. This study found that Asy-Syatibhi and Hasyim Asyari have different understandings in understanding the meaning of bid'ah written in the book *Al-I'tisham dan Risale Ahlsunnah Wal Jam'ah*. Asy-Syatibhi in understanding literal bid'ah towards bid'ah hadith by focusing only on the pronunciation and its original interpretation and only looking at the generality of the text. Meanwhile, Hasyim Asyari understands bid'ah by not looking at the generality of the text but interpreting it with other texts to find meaning wider. Asy-Syatibhi and Hasyim Asyari understanding is influenced by their background social conditions and their struggles with society. If these differences in understanding are contextualized with the current context, of course, each will have implications for Muslim. Although the two of them have differences in understanding the hadith about bid'ah, their goal in understanding the hadith is good to protect Muslim from going astray.

**Keyword :** *Bid'ah; Understanding of bid'ah; Asy-Syatibhi; Hasyim Asyari*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari tentang makna bid'ah dalam hadis, menganalisis konteks pemahaman dan kontekstualisasinya serta implikasi pemahaman Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari tentang bid'ah dalam konteks kekinian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif yang bersifat kepustakaan (Library research) dengan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa kitab *Al-I'tisham* dan kitab *Risalah Ahlsunnah Wal Jam'ah*, sedangkan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah lain dari penelitian terdahulu atau literatur lain yang berkaitan dengan pokok penelitian serta aplikasi soft hadis. Dalam melakukan proses analisis data, penulis menggunakan teori kontekstualis (contextualist approach) yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed. Penelitian ini menemukan bahwa Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari memiliki perbedaan pemahaman dalam memahami makna bid'ah yang ditulis dalam kitab *Al-I'tisham* dan *Risalah Ahlsunnah Wal Jam'ah*. Perbedaan Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari diawali dari lafad hadis "kullu bid'atin dhalalah" dan lafad "man ahdatsa fii amrina". Asy-Syatibhi dalam memahami bid'ah secara literal terhadap hadis bid'ah dengan fokus hanya kepada lafaz serta tafsiran asalnya dan keumuman teks. Sedangkan Hasyim Asyari memahami bid'ah dengan tidak melihat keumuman teks tetapi, mentakhsis dengan teks yang lain untuk menemukan makna yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Bid'ah; Pemahaman Hadis; Asy-Syatibhi; Hasyim Asyari

## **Pendahuluan**

Pemahaman tentang bid'ah sampai saat ini masi menjadi isu yang kontroversial. Perbedaan pemahaman ini menimbulkan permusuhan dan mengancam persatuan antara saudara seiman(Supani, 2013). Sikap umat Islam yang saling mencurigai dan bermusuhan ditemukan akhir-akhir ini dalam kehidupan umat islam akibat dari problem yang timbul karena adanya perbedaan pemahaman tentang bid'ah. Bid'ah menjadi kata yang sangat sensitif yang muncul di berbagai kalangan umat Islam terutama oleh berbagai kelompok atau ormas-ormas Islam. Munculnya perbedaan pendapat yang bertebaran ini tentu akan menimbulkan masalah atau problem yang sangat ekstrim dalam memvonis berbagai kelompok atau golongan yang pemahamannya tidak sesuai dengan mereka(Kurniawan, 2017).Dalam realitasnya sering ditemukan setiap golongan yang saling menuduh atau menghujat golongan lain dengan pernyataan sesat karena memiliki segelintir perbedaan pemahaman tentang ajaran agama(Purnama, 2021).

Perbedaan pendapat terkait dengan problem bid'ah, tidak hanya ditemukan di forum kajian dakwah. Akan tetapi problem tersebut sudah tersebar di berbagai sosial media yang akan berdampak bagi masyarakat awam yang menghadapi keraguan dalam memahami mana yang harus diyakini dan ditinggalkan(Elis Mila Rosa, Rizal Samsul Mutaqin, Mega Puspita, 2022). Perbedaan pemahaman ini sering ditemukan pada kelompok Islam modernis dan Islam konservatif.(Yusfi Agung Firdaus, 2022).Berbagai perbedaan yang muncul ini dilatarbelakangi oleh perbedaan dalam memahami dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Kaum muslimin di seluruh dunia memiliki sumber hukum sebagai patokan dalam mengambil suatu hukum yaitu Al-Qur'an dan hadis.(Septi Aji Fitra Jaya,2019).Pada masa Rasulullah dan para sahabat pemahaman terhadap teks Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw tidak memiliki problematika sehingga praktik sunnah tidak mengalami masalah yang krusial.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW dan para sahabat, umat islam mengalami kebingungan dalam memahami teks Al-Qur'an maupun hadis karena sejatinya teks Al-Qur'an dan hadis tidak bisa dimaknai secara apa adanya(FA, 2021).Berangkat dari problem tersebut maka, para ulama melakukan ijthidat dalam memahami makna dari teks Al-Qur'an maupun hadis menurut versi pemahaman yang berbeda-beda. Sebagian ulama ada yang mengetahui dan memahami hadis secara tekstualnya saja dan ada yang

memahaminya dari konteks tekstual dan kontekstual. Seperti halnya munculnya modifikasi pemahaman makna teks hadis tentang bid'ah. Sebagaimana diketahui bahwa ada sebagian ulama yang memahami dalil secara tekstual dan menjustifikasi semua hal baru (bid'ah) itu sesat. Sedangkan ada ulama yang memahami dalil secara kontekstual sehingga pemahaman mereka tentang bid'ah berbeda dengan pendapat pertama. (Mubasir Anwar, 2020). Pemahaman hadis secara kontekstual tersebut dimaksudkan agar hadis tidak dipahami secara sempit (Mukhtar, 2011).

Seorang ulama Nusantara KH. Hasyim Asyari menyebutkan dalam kitab *Risalah Ahlusunnah wal Jam'ah* bahwa bid'ah muncul sejak 106 tahun yang lalu. Aliran ini akan berpotensi merusak akidah umat Islam. Sejak saat itu berbagai pendapat saling bertentangan, ucapan yang saling menghantam dan berbagai golongan dari komunitas agama yang saling menuduh satu sama lain. Di antara aliran atau golongan tersebut ada golongan salafi yang bersandar pada ajaran para ulama salaf, dimana mereka merupakan kaum yang menganut mazhab yang jelas. Mereka yang mencintai Rasulullah, berpegang kepada kitab-kitab *mutabar* yang sudah tersebar luas, selalu mencari berkah kepada orang-orang shalih, bertawasul, melakukan ziarah kubur dan lain sebagainya. Sedangkan ada juga kaum yang mengikuti pemikiran kaum yang mengharamkan amal yang kesunahannya sudah disepakati oleh para ulama sehingga, mereka berbeda pendapat dengan para ulama yang dalam mengamalkan hal tersebut seperti melakukan ziarah ke makam Nabi, tawasul talqin mayit dan lainnya. (Maktabah Al-Turats Al-Islamy Tebuireng Jombang, 26).

Terdapat perbedaan pendapat dari berbagai ulama mazhab dari berbagai kalangan. Setidaknya ada dua kelompok yaitu pertama, kelompok yang memahami atau memaknai bid'ah sebagai segala hal baru yang dipraktikkan setelah masa Rasulullah saw baik hal tersebut bersifat terpuji maupun tercela. Kedua, kelompok yang memiliki pemahaman dalam memaknai bid'ah sebagai segala hal baru yang menurut *syara'* tidak ada dasar hukumnya dan menolak adanya bid'ah *madz'umab* (tercela). Kelompok kedua ini merupakan golongan ekstrim yang menolak tentang pembagian bid'ah baik hasanah atau sayyiah. Sedangkan kelompok pertama dikatakan sebagai kelompok yang membagi bid'ah menjadi Hasana dan Sayyiah (Supani, 2008). Dalam realitasnya perbedaan pemahaman para

ulama tentang bid'ah tentu akan memunculkan berbagai konflik antara umat Islam. Pada umumnya masyarakat masih belum memahami dan mengetahui secara utuh dasar normative tentang bid'ah itu sendiri dan beberapa pandangan para ulama mengenai makna bid'ah. Sehingga kebanyakan dari masyarakat hanya membaca dari satu pendapat dan hanya mengetahui secara parsial.

Berdasarkan pemahaman yang saling bertolak belakang antara para ulama seperti Asy Syatibhi dan Hasyim Asyari dalam memahami makna bid'ah dalam hadis maka, hal ini sangat menarik untuk dikaji untuk melihat implikasi dan pemahaman secara kontekstual di era sekarang ini. Kajian ini pun banyak mengundang para pengkaji untuk meneliti diantaranya :*Pertama* Penelitian Nanang Qosim dengan judul “ *Pemikiran KH.Hasyim Asyari Tentang Bid'ah*”. Hal ini di kemukakan bahwa bid'ah menurut KH.Hasyari ialah suatu perkara baru yang berkaitan dengan agama, sehingga jika suatu kelompok yang melakukan hal baru yang tidak ada kaitannya dengan agama maka perkara tersebut bukanlah bid'ah.(Nanang Qosim, 2013) .*Kedua*, penelitian Robi Sugara dengan judul “*Reinterpretasi Konsep Bid'ah dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asyari*”. Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa dalam pandangan KH.Hasyim Asyari tidak selamanya seluruh perkara baru dilabeli dengan konsep bid'ah, namun, sesuatu tersebut perlu ditelusuri secara komprehensif sebelum memutuskan status hukum kebid'ahannya.(Robi Sugara, 2017).

*Ketiga*, penelitian Syed Mohd Jefri Syed Jaafar dkk dengan judul “ *Analisis Asas Pemikiran Al-Shatibi Terkait Bid'ah Dalam Karyanya Al-Itisham*”. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa Asy-Syatibhi menghukumi berbagai perkara baru menjadi bid'ah dan menghukumi sebagai suatu kesesatan. Pemikiran Imam Syatibhi dalam memahami konsep bid'ah selaras dengan Imam Malik yakni mengelompokkan bid'ah *idafiyyah* dan *baqiqiyah*. Ditemukan beberapa sebab yang mendorong Imam Syatibhi menafsirkan bid'ah yaitu: *Pertama*, pembacaan secara literal terhadap dalil tentang bid'ah dengan fokus hanya kepada teks lafaz serta tafsiran asalnya. *Kedua*, Berpedoman kepada pemikiran Imam Maliki terkait dengan bid'ah dan *ketiga* menjaga keaslian praktik keagamaan.(Mohd Rosdi Hassan Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Saadan Man, Norhidayah Pauzi, Mohd Anuar Ramli, 2018).

Berdasarkan studi literatur di atas, penulis menemukan hingga saat ini belum ada penelitian tentang komparasi pemahaman Asy-Syatibhi dan

Hasyim Asyari tentang makna bid'ah dalam hadis yang dijelaskan dalam karya mereka *Al-I'tisham* dan *Risalah Ablusunnah Wal Jama'ah*. Penelitian sebelumnya lebih cenderung kepada pemikiran konsep bid'ah yang dijelaskan secara terpisah dalam kitab karya masing-masing. Tulisan ini membahas tentang pemahaman makna hadis tentang bid'ah menurut KH.Hasyim Asyari dan Imam Syatibhi yang dapat dilacak dalam karya mereka kitab *Risalah Ablusunnah Wal Jama'ah* dan *I'tisham*. Disamping itu, penulis juga akan menganalisis kontekstualisasi makna bid'ah serta mengetahui implikasi pemahaman bid'ah untuk umat Islam di era sekarang.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif yang bersifat kepustakaan (*Library research*). Dalam melakukan proses penelitian, penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data utama ( primer) dan sumber data pendukung ( sekunder). Sumber data primer merupakan sumber data utama berupa kitab *Risalah Ablusunnah Wa Jam'ah* karya Hasyim Asyari, kitab *I'tisham* karya Asy-Syatibhi dan Maktaba Syamilah rujukan buku takhrij hadis. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, catatan, laporan hasil, dan serta karya ilmiah lain dari penelitian terdahulu. Objek utama dalam penelitian ini ialah kontekstualisasi makna bid'ah perspektif Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari yang tertuang dalam kitab "*Risalah Ablusunnah Wal Jam'ah*" karya dan kitab "*I'tisham*".Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca serta menelaah secara mendalam melalui literatur utama kitab *Risalah Ablusunnah Wal Jam'ah* dan kitab *I'tisham* dan studi pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema kajian ini.

. Dalam proses analisis data, penulis menggunakan teori pendekatan kontekstualis (contextualist approach) yang ditawarkan oleh Abdulah Saeed. Adapun langkah operasional penafsiran kontekstual Abdullah Saeed yaitu: *Pertama*, menelusuri apa yang disampaikan oleh teks dari segi kebahasaan dan lainnya. *Kedua*, menelusuri hubungan antara teks dengan konteks sosio historis ketika teks ditulis berdasarkan situasi dan kondisi yang melingkupinya seperti isu politik, sosial, budaya. ketika teks itu ditafsirkan dan diamalkan. *Ketiga*, memberikan porsi terhadap penarikan makna teks terhadap konteks masa kini untuk diaplikasikan bagi umat Islam saat ini.

## **Bid'ah Dalam Perspektif Hadis(Inventarisasi Hadis dan Redaksi Hadis Setema )**

Hadis yang terkait tentang bid'ah banyak diriwayatkan dari berbagai kitab Hadis. Redaksi hadis tentang bid'ah memiliki beberapa varian yang telah dilacak melalui terma bid'ah yang banyak disebutkan oleh perawi hadis dari berbagai kitab hadis(Noorhidayati, 2009). Dalam menelusuri atau mentakhrij hadis tentang bid'ah menggunakan Maktaba Syamilah rujukan buku t Takhrij Al Hadis(Noorhidayati, 2017) serta aplikasi *SoftHadis* untuk menemukan hadis dengan redaksi teks yang berbeda. Penulis *mentakhrij* hadis menggunakan tiga lafad: *pertama*, menelusuri menggunakan lafad بدعة yang ditemukan pada Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majjah, Sunan Darimi, Musnad Ahmad, Muwatha 'Malik , Sunan Daruquthni, Shahih Ibn Khuzaima, Shahih Ibn Hibban dan Al-Mustadrak . *Kedua*, menelusuri menggunakan lafad بدعة ضلالة ditemukan dalam Shahih Muslim , Sunan Tirmidz, Abu Dawud , An-Nasa'i, Ibnu Majjah, Sunan Darimi , Musnad Ahmad, Shahih Ibn Khuzaimah, Shahih Ibn Hibban, dan Al-Mustadrak . *Ketiga*, menelusuri menggunakan lafad مُتَوَرِّدٌ ditemukan dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majjah, Musnad Ahmad, Sunan Daruquthni, dan Shahih Ibn Hibban.

Dari sekian hadis yang ditemukan setelah peneliti analisis berdasarkan data takhrij, hadis yang berkaitan dengan bid'ah yang diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis memiliki lafaz atau redaksi matan yang sama(Noorhidayati, 2016).Namun kesamaan tersebut ada yang hanya menyebutkan keumuman bid'ah secara umum , ada juga yang menyebutkan tentang jenis bid'ah . Dalam hal ini penulis mengelompokan menjadi tiga versi subtansi yaitu: *Pertama*, menyebutkan bid'ah secara umum. *Kedua*, menyebutkan bid'ah secara khusus atau jenis bid'ah. *Ketiga*, menyebutkan bahaya bid'ah ( perkara baru). Dalam konteks ini penulis hanya memaparkan satu redaksi hadis dari masing-masing subtansi karena, hadis yang dipaparkan tersebut memiliki redaksi atau makna yang senada dengan redaksi hadis lain.

*Pertama*: Redaksi hadis menyebutkan keumuman bid'ah ( dari lafad بدعة)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَيْزِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْبَبَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaiba berkata, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubab berkara, telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Amru bin Auf Al Muzani berkata, telah menceritakan kepadaku Bapaku dari Kakeku bahwasannya Rasulullah Saw bersabda :”Barangsiapa menjalankan satu sunnah diantara sunnah-sunnahku, lalu diantaranya ada yang mengamalkannya, maka ia akan menerima pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikitpun pahalanya. Selanjutnya barangsiapa melakukan suatu dosa (menciptakan kebid’ahan),lalu kebid’ahan tersebut dilakukan oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengerjakannya”. (Baitul Afkar Ad-Dauliyah, n.d.) .(HR.Ibnu Majjah : 205). Menurut M.Nashiruddin Al Albani hadis ini *Shahih Bima Qablahu*, dan *Dhaif* menurut Abu Thahir Zubair ‘Ali Zai.

Hadis yang sama pun diriwayatkan dalam Shahih Bukhari no: 1737; 1871; 1936; 2943; 6097, 6098; 6099; dan 6526.; Shahih Muslim No: 2434; Sunan Tirmidzi no: 830 dan 2602; Sunan Abu Dawud no: 453; 3995; 3996; Sunan An-Nasa’i no: 1560; Sunan Ibnu Majjah no: 44;45;48;49; 206; 4051; Sunan Darimi no: 139; 143; 395; 401; 479; 647; Musnad Ahmad no: 3601; 5013;13815; 14455; 16356; Al Mustdark no: 332; 333; dan 352.

*Kedua:* Redaksi hadis menyebutkan bid’ah secara khusus atau jenis bid’ah (lafad *بدعة ضلالة*)

أَخْبَرَنَا عُثْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتَانَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ يُبْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أصدقَ الحديثِ كِتَابُ اللَّهِ وَ أَحسنَ الهدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَ شرُّ الأمورِ تُحَدَّثَانَهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بَعِثْتُ أَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرٌ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ نَسَكُمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَا هِلَّةَ وَ مَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضَبَاعًا فَإِنِّي أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ

“Telah mengabarkan kepada kami Utbah bin Abdullah dia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Sufyan dari Ja’far bin Muhamad dari bapaknya dari Jabir bin Abdullah dia berkata:” Apabilah Rasulullah saw berkhutba, beliau memuji Allah dengan hal-hal yang menjadi hak-Nya, lalu Nabi Saw kembali bersabda:” siapapun yang dianugrahi oleh Allah petunjuk, tentu tidak akan tersesat dan tidak ada yang bisa menyesatnya. Dan siapapun yang disesatkan oleh Allah tentu tidak ada yang bisa membantu dan menolongnya . Sebaik-baik ucapan ialah adalah

*kitabullah dan sebaik-baik petunjuk ialah Muhamad saw dan perkara yang jelek merupakan hal yang dibuat-buat, setiap hal yang dibuat-buat adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka.”(Daar Al-Mi’rooj Ad-Dauliyah, n.d.) . ( HR.An-Nasa’I :1560). Hadis ini Shahih menurut Ijma Ulama .*

Hadis yang sama pun diriwayatkan dalam Shahih Muslim no:1435 ; Sunan Abu Dawud no: 3991; Ibnu Majjah no: 42; 45; Sunan Darimi no: 95 dan 208; Musnad Ahmad no: 13815;16521; 16522; Shahih Ibn Khuzaimah no: 1783; Ibnu Hibban no: 5; 10; Al Mustadril no: 329; 332.

*Ketiga:* Redaksi hadis menyebutkan bahaya bid’ah (dengan lafaz ردهو)

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ). رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

*“Ya’qub telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Al-Qasim bin Mubamad, dari ‘Aisyah ra, beliau berkata bahwa : Rasulullah Saw bersabda:” Barangsiapa yang dalam agama menciptakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul , maka hal tersebut tidak diterima (tertolak).” Abdullah bin Ja’far Al Makbrami, ‘ Abdul Wahid bin Abu ‘Aun, dan Sa’ad bin Ibrahim juga meriwayatkan.”( Al-Imam Abu Abdillah Muhamad bin Ismail Al-Bukhari, Matan Shahih Al- Bukhari, ed. Abu Suuhaib Al-Karomi, cerakan pertama. (Baitul Afkar Ad-Dauliyah, n.d.) 514).( HR.Bukhari :2499).Hadis ini Shahih menurut Ijma Ulama*

Hadis yang sama pun diriwayatkan dalam Shahih Muslim no: 3243; Ibnu Majjah no: 14; Musnad Ahmad no: 24995; 25124; Sunan Daruquthni no: 4491; 4491; Shahih Ibn Hibban no: 26; dan 27.

## **Definisi Lafadz Bid’ah**

Dalam kamus *lisan ‘arab* disebutkan bahwa kata *bid’ah* diterjemahkan seperti ini:

بَدَعَ الشَّيْءُ يَبْدَعُهُ وَابْتَدَعَهُ أَنْشَأَ وَبَدَأَهُ.

*(Membuat sesuatu yang baru, menciptakan dan memulainya), yakni : sesuatu yang dilakukan dengan bentuk yang belum pernah ada tuntunan sebelumnya(Manzur, n.d.). Sebagaimana dilihat dari firman Allah SWT :*

يَدْبِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

“(Allah) Pencipta langit dan bumi”. Yang dimaksud dari ayat ini ialah Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Dengan demikian jika dikatakan seseorang telah melakukan praktik bid’ah maka, ia telah melakukan sesuatu tanpa ada contohnya.

Dalam kitab *al-‘ain* dijelaskan bahwa bahasa bid’ah di aplikasikan menjadi dua bentuk yaitu; *al-Bad’u* (البِدْع) dan *al-Bid’u* (الْبِدْع). *al-Bad’u* berarti membuat sesuatu yang belum ada penciptaan sebelumnya. Belum disebut dan belum diketahui. Sedangkan *al-Bid’u* berarti sesuatu yang menjadi pertama dalam setiap perkara.(Al-Farahidi, 1409).Sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ

“Katakanlah:” *Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul*”.Maksud dari potongan ayat tersebut ialah , Rasulullah Saw sama kedudukannya dengan Rasul-Rasul sebelumnya, sehingga terproyeksi bukan yang pertama.

Dalam pemahaman orang Arab makna bid’ah berkaitan dengan memberi nama pada suatu perbuatan yang indah yang belum ada pedomannya.أَمْرٌ بَدِيعٌ ( suatu urusan atau pekerjaan yang indah, belum ada pedoman sebelumnya). Makna bahasa seperti ini dimasukan dalam ajaran Islam, sehingga tersimpulkan bahwa perbuatan yang di ada-adakan dalam agama dianggap hal yang indah oleh yang melakukannya(Hasbi, 2018).Dalam kamus Mu’jam Lughah Al-Fuqaha disebutkan bid’ah secara terminologi ialah : كَلِمَةٌ مُخَدَّتٌ جَدِيدٌ عَلَى غَيْرِ مِثَالِ سَابِقٍ (Setiap perkara baru yang belum ada contoh sebelumnya).(Al-Qal’iji, 1988). Juga disebutkan sebagai suatu perkara baru yang tidak disebutkan secara tertulis dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi Saw.(Kholilurrahman, (2015).

*Al-Ibtida* ( penemuan) konteks bid’ah ada dua macam yaitu: *Pertama*, penemuan di dalam praktek adat dan kebiasaan seperti halnya penemuan atau praktek dengan ranah modern dan hukumnya ialah mubah, sebab hukum asal yang berkaitan dengan masalah kebiasaan adalah boleh. *Kedua*, penemuan didalam praktik agama yang berhubungan dengan Ibadah, hal ini hukumnya haram sebab hukum asal dalam praktik Ibadah ialah *tauqifi* ( berlandaskan dalil). (Fauzan, n.d.)

## **Menelisis Pemahaman Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari Tentang Makna Hadis Bid’ah**

Dalam memahami makna bid'ah yang disebutkan dalam berbagai redaksi hadis. Banyak diantara para ulama yang memiliki perbedaan pemahaman seperti Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari. Sebagaimana dijelaskan dalam karya mereka kitab *Al-I'tisham* dan *Risalah Ahlsunnah Wal Jam'ah* tentang pentingnya mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Dalam memahami makna bid'ah antara Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari pada hakikatnya sama akan tetapi, dalam memahami redaksi hadis tentang bid'ah keduanya memiliki perbedaan pemahaman. Dalam menganalisis hadis tentang bid'ah, penulis menggunakan teori yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed untuk mengetahui perbedaan pemahaman dan kontekstualisasi makna bid'ah Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari. Adapun Langkah-langkahnya adalah: menganalisis teks, konteks dan kontekstualisasinya.

### **Analisis Teks Hadis Tentang Bid'ah**

Pemahaman hadis tentang bid'ah antara Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari memiliki perbedaan dalam memahami redaksi teks hadis. Penulis menemukan beragam pemahaman di antara perbedaan dan persamaan yang sangat signifikan terkait dengan redaksi teks hadis tentang bid'ah. Perbedaan pemahaman tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya pemahaman tentang makna pada sebuah teks yang berbeda, dimana dalam memahami teks tersebut ada yang memahami pada redaksi teks semata ( tekstual) dan ada yang memahami secara makna (kontekstual). Seperti halnya Asy-Syatibhi ketika memahami teks hadis beliau hanya melihat dari segi tekstual dan hanya melihat dari keumuman redaksi hadis tersebut. Sedangkan Hasyim Asyari melihat teks hadis tidak berhenti pada segi tekstual namun melihat dari segi kontekstualnya juga sehingga, beliau ketika memahami teks tidak hanya berhenti pada keumuman redaksi hadis tetapi di *takhsish* dengan hadis lain. Hadis yang penulis gunakan dalam menganalisis ialah hadis yang disebutkan dalam Sunan An-Nasa'I dan Sunan Ibnu Majjah dengan redaksi *كُلُّ* *بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ* dan hadis yang disebutkan dalam Ash-Shahih dari Aisyah dengan redaksi *مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ*

Titik fokus perbedaan dalam memahami hadis *كل بدعة ضلالة* tersebut terdapat pada lafaz “كُلُّ”. Pemahaman kata ”كُلُّ” di satu pihak memaknai dengan “ seluruh” sehingga semua bentuk bid'ah itu sesat.Sedangkan dari pihak lain memaknai kata “كُلُّ” dengan “sebagian besar” sehingga tidak semua bid'ah itu sesat. Asy-Syatibhi merupakan ulama yang menolak keras

pengelompokan bid'ah kepada *hasanah* dan *dhalalah* dengan berdasar pada hadis tersebut. Menurutnya, hadis ini bersifat umum dan selalu ditemukan dalam bentuk mutlak tanpa ada pengecualian sama sekali. Menurut As-Syatibhi konsep perkara baru yang dianggap baik dan memberikan *maslahat* untuk umat maka hal ini masuk dalam ruang lingkup *Maslahah Mursalah* bukan bid'ah *hasana*. (Imron Rosyadi, 2013). Menurut Asy-Syatibhi pembagian bid'ah ini merupakan suatu perkara yang tidak ada dalil syari'nya bahkan pembagian ini masuk dalam kategori pertentangan karena salah-satu hakikat bid'ah adalah tidak berlandaskan pada dalil syari', nash-nashnya serta dari kaidah-kaidahnya. Jika ada dalil syari' yang menunjukkan kepada wajib, sunnah, atau mubahnya maka tentu perkara tersebut tidak masuk dalam perkara bid'ah dan hal ini masuk dalam perkara yang diwajibkan atau disunnahkan. Asy-Syatibhi mengatakan bahwa ranah terjadinya bid'ah ada tiga bagian, yaitu bagian akidah, perkataan dan perbuatan ( *Al-I'tisham* Jilid 1, 61).

Berangkat dari pemahaman hadis yang berbeda inilah tentu konsep dalam memahami dan mempraktekan suatu hukum pun berbeda. Hal inilah akan menimbulkan kontroversi antar masyarakat. Redaksi hadis tentang bid'ah yang disebutkan diatas menurut golongan As-Syatibhi bahwa semua dalil yang berkaitan tentang masalah bid'ah muncul dalam bentuk mutlak tanpa pengkhususan apapun. Jika dalam suatu kaidah yang bersifat umum (*kulliyah*) yang diulang ditempat yang luas tanpa adanya pengkhususan (*partaqiyid-an*) maka hal tersebut dapat disebutkan sebagai suatu dalil yang bersifat umum. Mereka berprinsip bahwa hadis ini bersifat umum dan mutlak dengan berpendapat bahwa, dalam lafaz hadis "semua bid'ah sesat yang bergandengan dengan sebutan semua kesesatan di neraka". Sehingga jika ada bid'ah yang tidak sesat maka, hal ini melazimkan bahwa di neraka tidak ada kesesatan. (Awwanah Mu, (2016).

Pemahaman Asy-Syatibhi yang sangat ketat dengan bid'ah ini dilatarbelakangi dari pemahamaannya secara tekstual terhadap dalil-dalil. Sehingga, beliau menghukumi siapapun yang berbuat bid'ah apapun bentuk bid'ahnya maka amalannya tidak diterima baik amalan tersebut dicemari bid'ah ataupun tidak. Meskipun menolak pembagian bid'ah secara mutlak, tetapi dalam kitab *Al-I'tisham* Asy-Syatibhi menyebutkan bahwa bid'ah ada dua yaitu bid'ah *haqiqi* dan *idbafi*. Bid'ah *haqiqi* yaitu bid'ah yang tidak ada dalil syariat sama sekali, baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma maupun dalil lain

yang diakui para ulama. Sedangkan bid'ah idhafi yaitu bid'ah yang mempunyai dua akar. *Pertama*, dia memiliki dalil-dalil sehingga dari sisi ini ia bukan bid'ah, tetapi dianggap sebagai perbuatan sunnah. *Kedua*, dia tidak memiliki dalil seperti pada bid'ah hakiki (Al-I'tisham Jilid 1, 399-400). Jika dipahami secara logika tentu pembagian yang dilakukan oleh Asy-Syatibhi ini sama dengan pembagian bid'ah kepada *hasana* dan *dhalalah*.

Dalam proses pemahaman hadis diperlukan analisis kebahasaan dalam hadis untuk menemukan makna yang tepat dalam memahami hadis. Dalam analisis kebahasaan kata *كُلُّ بِدْعَةٍ* bersifat denotatif sebab, makna yang terdapat dalam kata tersebut menggunakan majaz yang digunakan untuk mengungkapkan keseluruhan namun yang dimaksud adalah sebagian saja. Dalam kaidah kebahasaan bid'ah merupakan kata benda yang memiliki sifat dan sifat yang dimaksud tentu memiliki sisi baik dan buruk tetapi, sifat tersebut tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Sebagaimana dalam ilmu balaghah disebut dengan "*Hadzifus sifat alal maushuf*" (membuang sifat dari benda yang bersifat). (Nazilati, 2022). Hal ini sejalan dengan pendapat para kelompok yang pemahamannya bersandar kepada Hasyim Asyari yang memahami kata "*kullu*" menjadi sebagai besar bukan bermakna seluruhnya. Sehingga hal ini menjadi alasan Hasyim Asyari setuju dengan adanya bid'ah hasanah. Hasyim Asyari menyebutkan bahwa hadis dengan redaks *كُلُّ بِدْعَةٍ* tidak menghalangi bahwa hadis tersebut adalah hadis umum yang dikhususkan. Mereka menyebutkan bahwa justru lafaz *كُلُّ* termasuk di *takhsish* sebagaimana dalam QS. Al-Ahqaf [46]: 25: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَادِثَاتٍ يُدْعَيْنَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ يَسْمَعُونَ كَلِمًا طَائِفًا بِمَا يَدْعُونَ بِهَا إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ يَسْمَعُونَ كَلِمًا طَائِفًا بِمَا يَدْعُونَ بِهَا إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ يَسْمَعُونَ كَلِمًا طَائِفًا بِمَا يَدْعُونَ بِهَا إِلَى الْفِتْنَةِ* "yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya". Maksud potongan ayat ini adalah apa saja yang bisa dirusak namun, adapun yang tidak bisa dirusak maka tidak termasuk pada pernyataan ini.

Kemudian pemahaman hadis من احدث في امرنا. Pemahaman makna hadis ini oleh ulama *Ablusunnah Wal Jam'ah* bahwa hadis tersebut sebagai hadis *mukhassis* (pengkhususan) dari hadis "*kullu bid'atin dhalalah*". Makna dari hadis tersebut memberikan pengertian bahwa perbuatan baru yang bertentangan dengan syariat serta dalil-dalilnya maka hal ini ditolak. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan dari agama, yakni perbuatan yang didukung oleh dalil-dalil yang menguatkan atau perbuatan yang mempunyai hukum asal maka, perbuatan ini diterima dan tidak tertolak, inilah yang disebut sebagai bid'ah hasana (Jam'ah, 2016). Dalam memahami hadis tersebut, penulis akan

menganalisis hadis dari kata *فِي أَمْرِنَا* ( dalam urusan agama) yang sebagai perkara baru dalam agaman yang bertentangan dengan syariat. Kata *فِي أَمْرِنَا* ini mengandung makna dalam urusan agama, dimana dalam konteks ini kata urusan agama mengandung makna yang sangat luas. Makna kata “*Fii Amrina*” bermakna urusan agama yang bersifat pokok (*mahdhab*) dan urusan agama yang tidak pokok yang bersifat adat/muamalah (*ghairu mahdhab*).

Dalam hal ini maka, jika suatu perbuatan baru yang dibuat-buat dalam masalah agama yang memiliki relevansi dengan ibadah *mahdhab* dan tidak ada landasan dalil-dalil syari’ maka hal ini tentu ditolak. Sedangkan dalam praktek baru yang dilakukan yang memiliki kaitan dengan ibadah *ghairu mahdhab* ( Adat dan Muamalah) yang dapat membawa kemaslahatan umat maka praktek ini dibolehkan dan termasuk dalam bid’ah hasana.

Menurut Asy-Syatibhi lafad *فِي أَمْرِنَا* dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan agama dimana, hal tersebut tidak bisa diubah berbagai inovasi karena hal yang sudah termuat dalam Ibadah merupakan suatu *tauqifi* yang tidak bisa diubah .Bid’ah hanya ada dalam bidang agama, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun adat. Jika berkaitan dengan ibadah maka rumusnya ialah perkara baru dalam agama yang menyerupai syariat yang dikerjakan dengan maksud berlebih-lebihan dalam beribadah dan mengharap pahala. Sebaliknya Sedangkan yang berkaitan dengan adat adalah suatu cara yang diciptakan dengan maksud agar adat tampak serupa dengan syariat (Tarjih or .Id, 2017). Beliau dengan tegas mengatakan bahwa jika dalam melakukan suatu hal baru dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi Saw maka jelas praktek tersebut bid’ah. Setiap orang yang berbuat bid’ah apapun bentuk bid’ahnya maka semua amalannya tidak diterima.

Dalam *Risalah Ablusunnah Wal Jam’ab*, Hasyim Asyari menyebutkan bahwa hadis “ *Barangsiapa memperbarui suatu hal yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasu-Nya , maka ia tertolak*”. Dan hadis yang sejalan sebagaimana Nabi Saw jelaskan dalam riwayat lain bahwa “ *Dan setiap perkara baru dalam agama adalah bid’ah*”. (HR.Ahmad, Thabrani, An-Nasai dan lain-lain). Dalam memahami kedua hadis tersebut, Hasyim Asyari mengatakan bahwa para ulama memaknai dengan mengembalikan pada perubahan hukum dengan meyakini sesuatu yang bukan tergolong hal yang dapat membuat seorang hamba dekat

kepada Allah sebagai hal yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah, bukan mutlak semua pembaruan yang terdapat dalam agama. Sebab, jika dipahami bisa jadi pembaruan tersebut terdapat landasan *ushul* (konsep asal) dalam agama sehingga sesuatu itu bisa merujuk kepada *ushul* itu atau terdapat *furu'iyah* (konsep cabang), sehingga bisa dipahami atau dianalogikan (diiyaskan) dengan *furu'iyah* tersebut.(Maktabah Al-Turats Al-Islamy Tebuireng Jombang).

### **Analisis Konteks Hadis tentang bid'ah**

Bagian ini akan membahas aspek-aspek historis seputar hadis yang berkaitan dengan hadis bid'ah, yakni hadis *كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ* dan hadis *فِي أَمْرِنَا هَدًى مَا* *مَنْ أَحَدَثَ لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ*. Jika ditelusuri sebab al-wurud dalam kitab yang berisi asbab al-wurud, hadis dengan redaksi “kullu bid'atin dholalah” tidak ditemukan informasi yang menyebutkan sebab al-wurud hadisnya. Akan tetapi, jika hadis ini dibaca secara saksama pada isi hadisnya bisa memberikan informasi tentang kondisi atau situasi yang memicu lahirnya hadis ini. Hadis dengan redaksi ini banyak diriwayatkan melalui versi masing-masing yakni, versi Ibnu Mas'ud, 'Abd al-Rahman dan Jabir ibn Abdullah. Dalam hal ini penulis akan menganalisis melalui versi Jabir ibn Abdullah. Dalam riwayat Jabir ibn Abdullah menggambarkan bahwa pernyataan Nabi saw tentang bid'ah disampaikan ketika Nabi saw sedang menyampaikan khutbahnya, Rasulullah Saw sangat bersemangat dan sangat lantang menyampaikan khutbahnya dengan mengingatkan kepada para sahabatnya bahwa “siapa pun yang dianugerahi oleh Allah petunjuk tentu tidak akan tersesat dan tidak ada yang bisa menyesatnya. Dan siapa pun yang disesatkan oleh Allah tentu tidak ada yang bisa membantu dan menolongnya. Rasulullah saw kembali menegaskan bahwa sebaik-baik ucapan ialah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk ialah Muhammad Saw. Perkara yang jelek merupakan bal yang dibuat-buat, setiap yang dibuat-buat adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat”.(Al-Nasa'i, n.d.)

Selanjutnya hadis dengan redaksi “*man abdatsa fi amrina*”. Jika ditelusuri sebab al-wurudnya pada kitab yang berisi *asbab al-wurud*, hadis tentang Bid'ah dengan menggunakan redaksi “*man abdatsa fi amrina...*” tidak ditemukan sebab khusus yang melatarbelakangi kemunculan hadis ini. Akan tetapi, dilihat dari redaksi teks hadis pada sebagian kitab dapat ditemukan gambaran latarbelakang kemunculan hadis ini. Sebagaimana disebutkan dalam redaksi hadis riwayat Muslim sebagai berikut : “*dari Sa'd bin Ibrahim dia berkata; aku bertanya kepada Al-Qasim bin Muhammad tentang seseorang yang memiliki tiga tempat tinggal, lalu dia mewasiatkan sepertiga dari setiap satu tempat tinggal.*” *Sa'd melanjutkan,* “*Kemudian dia mengumpulkan menjadi satu.*” *Al Qasim menjawab,* “*Aisyah telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah Saw bersabda:*”

*Barangsiapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak,*"(HR..Muslim)(Al-Qusyairi, n.d.).Berangkat dari pernyataan hadis tersebut bahwa praktek yang ditanyakan oleh Sa'd kepada Al-Qasim tersebut adalah praktek tentang wasiat yang dilakukan oleh salah seorang dari keturunan Abu Lahab yang mencampuradukan antara wasiat dengan waris. Kemudian Al-Qasim menjawab dengan mengemukakan riwayat dari Aisyah, hal ini karena Al-Qasim bermaksud menegaskan bahwa praktek yang dilakukan tersebut termasuk suatu kemungkaran karena tidak terjadi pada jaman Nabi Saw.(Al-Asqalaniy, n.d.)

Munculnya berbagai dalil yang berkaitan tentang bid'ah disebabkan karena konteks sosio historis didalamnya. Selama masa kenabian dibagi menjadi dua periode, khususnya Mekkah dan Madinah. Konteks politik, intelektual, dan agama hampir identik dari kedua kota ini. Padahal, aspek politiknya, Suku yang dianggap memiliki keistimewaan sebagai keturunan kota Makkah ialah suku Quraisy. Sehingga dalam konteks keagamaan, Suku Quraisy mendapat kepercayaan untuk memberikan ajaran serta bimbingan yang berhubungan dengan ibadah maupun duniawi. Kondisi ini pada akhirnya dapat memberikan keamanan kepada Masyarakat Makkah dalam memandang segala hal baru yang bertolak belakang dengan paham yang mereka anut dan yakini sebagai suatu kesesatan yang ditolak ( bid'ah). Sedangkan pada periode Madinah, yang pertama kali dipimpin oleh suku Aus dan Khazraj . Akan tetapi dengan mudah dan tanpa hambatan kota ini dipegang kendali oleh Nabi Muhammad Saw serta dengan muda pula ajaran Islam mencapai kemapanannya dengan penduduk madinah. Hal ini pulah segala hal baru yang dianggap bertentangan dengan hal baru maka dianggap bid'ah dan pelakunya diancam ke neraka.(Zaidan Anshari, 2018).

Dengan melihat kondisi sosio historis tersebut maka Nabi Saw ketika berkhotbah selalu mendahulukan dengan sebuah kalam bahwa" *sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad dan sebaik-baiknya Kalam adalah Kalam Allah, jawab-jaulah kamu dari perkara yang baru karena setiap hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat*". Nabi Saw setiap kali menyampaikan Khutbanya beliau selalu memberikan wejangan dan nasihat kepada para sahabatnya untuk tidak membuat hal-hal baru yang bertentangan dengan agama dan menjahui perkara baru yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Pada periode Khulafa ar-Rasyidin banyak aksi bid'ah yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi. Namun, ada bid'ah yang dianggap baik dan ada yang ditolak. Diantara bid'ah yang dianggap terpuji yang dilakukan oleh para sahabat ialah Ijtihad Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam pelaksanaan

sholawat tarawih secara berjama'ah dimana, praktek ini dikatakan sebagai sebaik-baik bid'ah. Selanjutnya kodifikasi Al-Qur'an yang dilaksanakan pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq atas usulan Sayyidina Umar ibn Khattab dan Ijtihad Sayyidina Utsman atas penambahan adzan dua kali pada hari jum'ad (Oemar Abdallah Kamel, 2008). Tidak hanya itu, pada masa Nabi Saw pun banyak kreatifitas yang dilakukan para sahabat dalam beribadah seperti, persetujuan Nabi Saw terhadap penambahan zikir dalam sholat yang dilakukan oleh para sahabat dan persetujuan Nabi Saw terhadap kreatifitas para sahabat dalam membuat majlis zikir. (Muhtarom, 2019).

### **Analisis Kontekstualisasi Pemahaman Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari Tentang Bid'ah Dalam Konteks Kekinian.**

Hadis yang disebutkan dalam Ash-Shahih dari Aisha dengan redaksi matan *من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد* (“*Barangsiapa memperbarui dalam agama kami yang bukan bagian darinya maka ia tertolak*”). Dalam memahami hadis tersebut jika dilihat fenomena sekarang banyak diantara umat Islam yang melakukan praktek baru dalam agama. Dalam konteks agama yang dimaksud adalah bersifat *mahdhah* (Ibadah) dan *ghairu mahdhah* (Adat dan Muamalah). Syatibhi berpendapat bahwa jika sesuatu yang dilakukan berkaitan dengan Ibadah yang tidak di contohkan oleh Nabi Saw maka hal tersebut ditolak. Namun jika masuk dalam konteks muamalah yang mengandung *kemaslahatan* maka, hal tersebut dikatakan sebagai *maslahah mursalah*. (Sakban Lubis, 2019). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam karyanya Al-Itisham bahwa Ia secara tegas menolak adanya pembagian bid'ah kepada *hasanah* dan *sayyiah*, dan memastikan bahwa seluruh bid'ah adalah *sayyiah*. Penolakan Syatibhi kepada pembagian bid'ah ini karena menurutnya, pembagian seperti ini adalah sesuatu yang diada-adakan tidak berdasarkan dalil syar'i. (Al-Syatibhi, 1992)

Berdasarkan pemahaman tersebut, Hasyim Asyari memiliki pemahaman yang berbeda dalam masalah pembagian bid'ah. Hasyim Asyari memihak kepada pendapat para ulama' yang menyatakan bahwa bid'ah itu tidak seluruhnya sesat karena mempertimbangkan segi kebahasaan. Jika dalam konteks praktek dalam ibadah yang mengandung kemaslahatan maka hal tersebut dikatakan sebagai bid'ah hasana. Sebagaimana dalam *Risalah Ablusunnah Wal Jam'ah* di contohkan dalam masalah kelompok dzikir dengan suara keras secara berjama'ah. Dalam praktek ini ada beberapa hadis yang

menganjurkan tetapi, hal itu tidak dilakukan dengan pendapat yang menentangnya karena adanya keserupaan pada hal tersebut. Jika semua dikatakan bid'ah maka pasti semua umat akan saling membid'ahkan (Muhamad Hasyim Asyari, Risalah Ahlusunnah Wal Jam'ah, 19). Sebagaimana dimuat dalam *Risalah Ahlusunnah Wal Jam'ah* bahwa bid'ah dikelompokkan menjadi tiga: *Pertama* bid'ah *Sbaribah*, ( Amalan yang ditetapkan tanpa ada landasan Syari'). *Kedua* bid'ah *Idhbfiyah* ( Amalan yang disandarkan pada praktek tertentu). *Ketiga* bid'ah *Khila'fiyah* ( amalan yang mempunyai dua pijakan utama yang keduanya memiliki argumentasi yang kuat. Jika ditelusuri dari satu aspek maka termasuk bid'ah, namun jika dilihat dari perspektif yang lain termasuk sunnah. Seperti membuat kumpulan dalam dzikir berjama'ah ( Risalah Ahlusunnah Wal Jam'ah, 2020).

Dalam memahami bid'ah Hasyim Asyari memiliki pemahaman yang luas dan longgar dengan menyatakan bahwa tidak selamanya hal baru dikatakan sebagai bid'ah. Adapun praktek baru yang dilakukan perlu diteliti terlebih dahulu apakah hal tersebut mengandung kesesatan atau kebaikan. Beliau memiliki pemahaman bahwa jika hal baru yang memiliki kaitan dengan ibadah yang selama hal tersebut mengandung kebaikan tidak mendatangkan kemungkaran maka hal tersebut boleh dilakukan. Berdasarkan pemahaman beliau inilah masyarakat NU banyak mengakomodasi amalan baru dalam agama. Meskipun amalan baru tersebut tidak dilakukan oleh *salaffussalih*. (Tafaqquh, 2019. Misalnya tradisi seperti Tahlilan, maulid Nabi, ziarah makam para wali, Istighosa, dan lainnya. (Wasisto Raharjo Jati, 2012).

Tradisi ini menurut Hasyim Asyari dibolehkan selama hal tersebut mendatangkan kebaikan. Al-Habib Sayyid Alwi Al-Maliki ( ulama kontemporer) mengatakan bahwa praktek tersebut masuk dalam ruang lingkup adat. Adat atau kebiasaan ini diambil dari nilai-nilai syariat. Adat bisa masuk dalam hukum selama tidak bertentangan dengan syariat boleh dipraktikkan. Adat bersanding dengan syarah dan syarah sesuai dengan syariat serta syariat berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis. Hukum adat ada dua yaitu pertama urusan dengan dunia dan kedua urusan dengan akhirat sehingga, praktek dzikir berjama'ah, Maulid Nabi Saw, tahlilan dan lainnya seperti ini termasuk hukum adat yang berhubungan dengan akhirat (Ustadz Adi Hidayat <https://www.youtube.com> 2018).

Berbagai tradisi yang disebutkan diatas, menurut Asy-Syatibhi bahwa praktek tersebut merupakan hal yang dilakukan dalam agama yang dikreasikan dengan cara yang bermuatan syariat. Dengan demikian maka, praktek tersebut merupakan bid'ah yang ditolak. Amalan yang berkaitan dengan hukum adat ini ketika pada masa Nabi dan para sahabatnya tidak dipraktikkan sehingga, amalan ini ditolak oleh sebagian ulama seperti Asy-Syatibhi dan lainnya. Jika dikontekskan dengan zaman sekarang contoh tradisi maulidan ini merupakan tradisi masyarakat untuk mengikuti dan membahas tuntunan Nabi serta memperbanyak mengingat dan memuji Nabi Muhamad Saw. Kemuliaan Nabi Saw pun dipraktikkan dalam bentuk pengajian membahas tentang Nabi Saw. Hanya saja, waktunya ditetapkan yang paling *afdbol* ialah di hari kelahiran Rasulullah Saw. Praktek tentang mengikuti tuntunan Nabi dan banyak bershawat kepada Nabi banyak terdapat dalil yang menganjurkan baik dalam Ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Sama halnya dengan tradisi pada zaman Nabi yang melihat waktu sholat dengan cara menancap tiang untuk melihat bayangan pertanda waktu sholat telah tiba. Jika dikontekstualisasikan dengan masa sekarang yang semua serba modern dimana, dalam melihat waktu sholat tidak lagi menggunakan tradisi di zaman Nabi tetapi sudah menggunakan penunjuk waktu ( jam) untuk melihat waktu sholat. Dengan demikian maka jika dianalisis tentu apa yang tidak dicontohkan di zaman Nabi dipraktikkan di zaman sekarang dan apa yang dicontohkan di zaman Nabi tidak mungkin dilakukan di zaman sekarang.

Pemahaman Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari tentu akan berimplikasi pada *kemaslahatan* dan kemudharatan bagi umat Islam. Pemahaman Asy-Syatibhi yang sangat ketat tentang bid'ah tersebut di satu sisi mendatangkan *maslahat* untuk mengingatkan umat akan pentingnya berpegang tegu kepada Sunnah Rasulullah Saw dan melindungi umat Islam dari kesesatan agar tidak terjerumus kedalam neraka. Akan tetapi disisi lain pemahaman tersebut merupakan salah satu penyebab umat Islam dengan mudah saling mengkafirkan sesama saudara seiman. Sedangkan pemahaman Hasyim Asyari yang sangat longgar tentang bid'ah ini disatu sisi tentu akan memberikan *kemudharatan* untuk umat Islam untuk menciptakan perkara baru terlebih kepada masyarakat awam yang tidak paham akan syariat atau ketentuan agama. Akan tetapi disisi lain pemahaman seperti ini akan mempererat ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam karena rasa saling

menghargai antar sesama yang membuat hal baru dalam konteks kebaikan dengan tujuan untuk menambah pahala selama praktek tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Hal inilah sering ditemukan di masyarakat NU yang memiliki rasa toleransi yang tinggi kepada sesama umat Islam.

Menurut hemat penulis, perbedaan para ulama dalam memahami makna bid'ah ini, muncul dari ijhtihad mereka masing-masing. Dimana dalam menghukumi baik bid'ah hasana atau dlalalah baik haram atau makru semuanya terlahir dari ijhtihad para ulama. Dengan demikian maka, tidak selamanya menjastis seseorang dengan label ahli bid'ah bahkan sampai kepada kafir. Misalnya berbagai praktek atau tradisi di era sekarang yang dikatakan sebagai bid'ah karena, dianggap hal ini tidak bersandar kepada syariat. Termasuk diantara perayaan momentum maulud Nabi, Isra Mi'raj Nabi Saw, dan lainnya dengan membahas sirah Nabawiyah dan kehidupan beliau yang komprehensif. Seyogyanya momentum ini tidak menambah ritual ibadah kaum muslim dan bukan tambahan dalam agama. Kegiatan ini merupakan sebuah sarana untuk mendekatkan umat kepada Rasul yang mulia dengan terus mengingat dan mencontoh suri tauladan beliau. Dalam momen ini maka, di era sekarang dapat memanfaatkan teknologi yang selaras seperti memberikan cerama, Khutbah Jum'ad, pembacaan syair, puisi dan lainnya yang di konteksnya dengan zaman sekarang sesuai dengan teknologi yang berkembang.

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran antara pendapat masing-masing kelompok sebenarnya pendapatnya sama-sama mendasar pada hadis. Namun, pemahaman mereka pada keberlakuan hukum dalam hadis tersebut berbeda. Analisis konsep hadis tentang bid'ah dalam berbagai sudut pandang diperlukan pemahaman yang kontekstual. Misalnya dalam konteks *kemaslahatan*, asbabul nuzul serta maksud dan kondisinya. Dimana cara seperti ini akan mengantarkan Islam lebih fleksibel dan dapat diterima di sosial. (Zainuddin Ruslan, Ruslan, Rasyidah, (2021). Dengan demikian maka jika berbagai hal baru yang dilakukan oleh Umat Islam yang mengandung kemaslahatan maka praktek tersebut dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Pemikiran Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari dalam memahami teks dalil tentang bid'ah memanglah beda tetapi, tujuan mereka untuk memahami hadis tersebut adalah baik untuk melindungi umat Islam dari kesesatan. Akan tetapi dalam memahami suatu teks hadis tidak hanya melihat teks semata tanpa melihat sisi kontekstualnya. Karena suatu teks

hadis harus dilihat maknanya dan disesuaikan dengan prinsip nilai-nilai kekinian.

## Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa, Asy- Syatibhi dan Hasyim Asyari memiliki beberapa perbedaan pemahaman dalam beberapa hal yaitu: *Pertama*, perbedaan pemahaman tentang analisis teks tentang bid'ah. Dalam pemahaman Asy-Syatibhi redaksi hadis tentang bid'ah ia hanya melihat segi tekstual dan melihat keumuman teks dengan mengatakan bahwa hadis "*kullu bid'atin dhlalah*" adalah hadis yang bersifat mutlak sehingga, pemahamannya tentang bid'ah lebih sempit dengan menganggap semua bid'ah adalah sesat tanpa alasan apapun. Sedangkan Hasyim Asyari dalam memahami redaksi hadis beliau mentakhsis dengan hadis lain untuk menemukan makna yang lebih luas sehingga, pemahaman beliau lebih luas dengan mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. . *Kedua*, analisis konteks hadis bid'ah. Bid'ah awal pertama muncul karena konteks sosio historis pada masa Nabi Saw dimana, banyak umat Islam yang membuat hal baru untuk menyekutukan Allah SWT. Sehingga Nabi Saw mewasiatkan kepada sahabatnya untuk menjauhi bid'ah. Konteks perbedaan pemahaman Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari tentang bid'ah dilatarbelakangi oleh pergumulan mereka dengan masyarakat.

*Ketiga*, kontekstualisasi pemahaman bid'ah Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari dalam konteks kekinian. Redaksi hadis "*man abdatsa fii amrina*" jika dikontekstualkan maka praktek dalam agama ada yang bersifat *mahdbab* dan *ghairu mahdbab*. Dengan demikian jika dilihat sesuai dengan konteks sekarang, banyak masyarakat yang mengakomodasi amalan yang berkaitan dengan agama seperti dzikir bersama atau perayaan maulidan dan lainnya maka hal ini masuk dalam ibadah *ghairu mahdbab* dan tidak dikatakan sebagai bid'ah. Pemahaman Asy-Syatibhi dan Hasyim Asyari tentu berimpikasi pada konteks sekarang misalnya dalam pemahaman Asy-Syatibhi yang menganggap semua bid'ah adalah sesat. Pemahaman ini memberikan *kemaslahatan* untuk umat islam dan *kemudbaratan* juga. Karena jika menganggap semua hal baru adalah sesat dan menghukumi pelaku sebagai kafir maka tentu semua umat Islam akan saling mengkafirkan dan mengancam persatuan dan kesatuan umat Islam saat ini. Sedangkan pemahaman Hasyim Asyari lebih kepada moderat dimana hal ini membuat

umat Islam saling menghargai dan toleransi dalam melakukan kegiatan yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Pemahaman Syatibhi dan Hasyim Asyari dalam memahami bid'ah dalam hadis Nabi memang beda, akan tetapi tujuan mereka sama yaitu untuk melindungi umat Islam dari kesesatan.

## Referensi

- Al-Asqalaniy, I. H. (n.d.). *Fath al-Bariy*.
- Al-Bukhari, A.-I. A. A. M. bin I. (n.d.). *Matan Shabih Al- Bukhari* (A. S. Al-Karomi (ed.); cerakan pe). Baitul Afkar Ad-Dauliyah.
- Al-Farahidi, A. A.-K. I. A. (1409). *Kitab al-'ain, Jilid 1*. Muassasah Dar al-Hijrah.
- Al-Ityuubi, M. bin A. bin A. (n.d.). *Dzakhiirotul 'Uqbaa fii Syarhi al-Mujtaba Jilid 17* (cetakan pe). Daar Al-Mi'rooj Ad-Dauliyah.
- Al-Nasa'i, A. al-K. (n.d.). *Sunan An-Nasa'i, Bab bagaimana khotba itu*. Maktabah al-Mathbu'ah al-Islamiyah.
- Al-Qal'iji, M. (1988). *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Jilid 1). Dar al-Nafais.
- Al-Qusyairi, M. (n.d.). *Shabih Muslim Bab "Membatalkan Hukum yang Batil."*
- Al-Syatibhi. (1992). *Al-I'tisham*. Dar Ibn Affan.
- Anshari, Z. (2018). *SEJARAH DISKURSUS BID'AH (Studi atas proses geneologi kata bid'ah dan keterlibatan konteks sosial di dalamnya)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Anwar, M. (2020). Hadis Bid'ah dan Polemik Interpretasi di Masyarakat. *Jurnal AL-Ghazali: Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Studi Islam, Vol.3(1)*, hlm.48.
- Asy-Syatibhi, I. (n.d.-a). *Al-I'tisham Jilid 1*.
- Asy-Syatibhi, I. (n.d.-b). *Al-I'tisham Jilid 1*.
- Asyari, H. M. H. (n.d.-a). *Risalah Ablusunnah Wal Jam'ah*.
- Asyari, H. M. H. (n.d.-b). *Risalah Ablusunnah Wal Jam'ah Fi Hadits al Mawta wa Asyrat al- Saa'ah wa Bayani Mafhumi al-Sunnah wal Bid'ah*. Maktabah Al-Turats Al-Islamy Tebuireng Jombang.
- Asyari, H. M. H. (n.d.-c). *Risalah Ablusunnah Wal Jam'ah Fi Hadits al Mawta wa Asyrat al Saa'ah wa Bayani Mafhumi al-Sunnah wal Bid'ah*. Maktabah Al-Turats Al-Islamy Tebuireng Jombang.
- Asyari, M. H. (n.d.). *Risalah Ablusunnah Wal Jam'ah*.
- Bid'ah, Sunnah Hasana dan Sunnah Sayyiah*. (2017). Tarjih.or.Id. <https://tarjih.or.id/bidah-sunnah-hasanah-dan-sunnah-sayyiah/>
- Elis Mila Rosa, Rizal Samsul Mutaqin, Mega Puspita, Z. Z. A. (2022). Kontestasi Keberagaman di Media Sosial:Kontra Interpretasi Radikalisme di Platform Youtube. *Jurnal Penelitian Agama, Vol.23(2)*.

- FA, A. N. (2021). *Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Pada Hadis*. Ushuludin UIN Suka. <https://ushuluddin.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/287/pemahaman-tekstual-dan-kontekstual-pada-hadis>
- Fauzan, S. S. Al. (n.d.). *BID'AH (Pengertian, Macam dan Hukumnya)* (Z. Zainal (Ed.)). Islamic Center MUADZ BIN JABAL KENDARI.
- Firdaus, Y. A. (2022). *KONTROVERSI KONSEP BID'AH ISLAM MODERNIS DAN ISLAM KONSERVATIF DALAM MEDIA YOUTUBE*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hasbi, R. (2018). *Tunjuk Ajar Legalitis Bid'ab* (Cet.1). PT RajaGrafindo Persada.
- Jam'ah, M. N. H. A. W. (2016). *Membamai Hadis Tentang Bid'ab*. Aswajanurulhikmah.Blogspot,Com. <http://aswajanurulhikmah.blogspot.com/2016/12/memahami-hadits-tentang-bidah-01.html>
- Jati, W. R. (2012). TRADISI, SUNNAH DAN BID'AH: Analisa Barjanji Perspektif Cultural Studies. *El Harakah, Vol.14*(2), hlm.238.
- Jaya, S. A. F. (2019). AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM. *INDO-ISLAMIKA, Vol.9*(2), hlm 204.
- Kamel, O. A. (2008). *Praktek Bid'ab Hasana para Sahabat Setelah Rasulullah Wafat*. Islam.Nu. <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/praktik-bid039ah-hasanah-para-sahabat-setelah-rasulullah-wafat-nneMU>
- Kholilurrahman. (2015). Memahami Makna Bid'ah Secara Komprehensif. *Syria Studies, Vol.7*(1), hal.20. [https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars\\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625)
- Kurniawan, U. A. (2017). *Jawaban Metodologis untuk Orang yang Gemar Menvonis Bid'ab*. NU Online. <https://nu.or.id/syariah/jawaban-metodologis-untuk-orang-yang-gemar-menvonis-bidah-H7oE3>
- Manzur, I. (n.d.). *Lisan Arab*. Dar al-Ma'rifat.
- Mu, A. (2016). *Konstruksi Pemahaman masyarakat terhadap hadis "Kullu Bid'atin dlalalah."* *Vol.17*(2), hlm.173-174.
- Muhtarom. (2019). *Membaca Hadis Larangan Bid'ab Dalam Koleksi Kitab Hadis Melalui Analisis Wacana dan Pembacaan Sentripetal-Sentrifugal*. UIN Walisongo.
- Mukhtar, M. (2011). Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Pakar Hadis dan Pakar Fikih Seputar Sunnah Nabi. *Jurnal Hukum Diktum, Vol.9*(1), hal 82.

- Noorhidayati, S. (2009). *Kritik Teks Hadis* (Ahmad Zainal Abidin (Ed.); cetakan 1). Penerbit Teras.
- Noorhidayati, S. (2016). *Ilmu Mukhtalif Al-Hadis* (A. Z. Abidin (Ed.); Cetakan 1). Lentera Kreasindo.
- Noorhidayati, S. (2017). *Takbrij Al Hadis* (Cetakan 1). IAIN Tulungagung Press.
- Purnama, Y. (2021). *Menjelaskan Bid'ah Bukan Berarti Memvonis Neraka*. Muslim.or.Id. <https://muslim.or.id/45084-menjelaskan-bidah-bukan-berarti-memvonis-neraka.html>
- Qosim, N. (2013). *Pemikiran KH.Hasyim Asyari Tentang Bid'ah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rosyadi, I. (2013). *Pemikiran As-Syatibhi Tentang Masalah Mursalah*. PROFETIKA:Jurnal Studi Islam, Vol.14(1), hlm.86.
- Ruslan, Ruslan, Rasyidah, Z. (2021). *Membeda Konsep Bid'ah*. Al-Mubarak :Jurnal Al-Qur'an Dan Tafsir, Vol.6(1), hal.90.
- Sakban Lubis, S. (2019). *Konsep Maslaha Mursalah Menurut Asy-Syatibhi Dalam Hukum Islam*. Konferensi Dan Pameran Halal Internasional, Vol.1(1), hlm.338-339.
- Sugara, R. (2017). *Reinterpretasi Konsep Bid'ah Dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asyari*. Asy-Syari'ah, Vol.19(1), hlm.43-44.
- Supani. (2008). *PROBLEMATIKA BID'AH:Kajian Terhadap Dalil dan Argumentasi Pendukung Sera Penolak Adanya Bid'ah Hasanah*. Jurnal Penelitian Agama, Vol.9(2), hlm.3-5.
- Supani. (2013). *Kontroversi Bid'ah dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia* (A. Sunaryo (Ed.); 1st ed.). STAIN Press.
- Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Saadan Man, Norhidayah Pauzi, Mohd Anuar Ramli, M. R. H. (2018). *Analisis Dasar Pemikiran al-Syatibhi Tentang Teori Bid'ah Melalui Karyanya al-I'tisham*. AFKAR:Jurnal Akidah Dan Pemikiran Islam, Vol.20(2), hlm.91-92.
- Tafaqquh. (2019). *Konsep Bid'ah Menurut NU*. TAFACQUH:Mengkaji Ilmu Menebar Amal. <https://tafaqquh.net/2019/12/03/konsep-bid-ah-menurut-nu/>
- Ustadz Adi Hidayat Lc, M. (2018). *JANGAN SALAH KAPRA, Ini Beda Adat dengan Ibadah*. Audio Dakwah. [https://www.youtube.com/watch?v=pz8dt9Z\\_K3E&t=5s](https://www.youtube.com/watch?v=pz8dt9Z_K3E&t=5s)
- Yazid, A. A. M. bin. (n.d.). *Matan Sunan Ibnu Majjah*. Baitul Afkar Ad-Dauliyah.